



## KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

### PUTUSAN

#### KOMISI BANDING PATEN

Nomor 016.1.K/KBP-39/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar dari Paten Nomor IDP000100628 yang berjudul Pengikat DPP3 yang Diarahkan pada dan Mengikat Epitop DPP3 Spesifik dan Penggunaannya dalam Pencegahan atau Pengobatan Penyakit/Kondisi Akut yang Dikaitkan dengan Stres Oksidatif dengan Nomor Registrasi 39/KBP/XI/2025 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Prudence Jahja, S.H., LL.M. dari Kantor Konsultan Januar Jahja & Partners kepada Komisi Banding Paten tanggal 05 November 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

|                              |   |                                                                                                               |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemohon Banding              | : | 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh                                                                                   |
| Alamat Pemohon Banding       | : | Neuendorfstrasse 15A, 16761, Hennigsdorf, Germany                                                             |
| Kuasa Pemohon Banding        | : | Prudence Jahja, S.H., LL.M.                                                                                   |
| Alamat Kuasa Pemohon Banding | : | Januar Jahja & Partners<br>Menara Batavia Lantai 19,<br>Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126,<br>Jakarta Pusat 10220 |

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000100628 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

#### DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 05 November 2025 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000100628, dengan melampirkan.

1. Surat Kuasa tanggal 03 November 2025, Prudence Jahja, S.H., LL.M. (Konsultan KI No. 0724-2014) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa 4TEEN4 PHARMACEUTICALS GMBH dalam Permohonan Banding Paten atas koreksi pada Deskripsi/Klaim/Gambar di Indonesia dengan nomor P00202003634/IDP000100628 [Bukti P-1];
2. Salinan Dokumen Publikasi Internasional atas PCT/EP2018/079197 (24 Oktober 2018) atas nama 4TEEN4 PHARMACEUTICALS GMBH [Bukti P-2];
3. Salinan formulir pendaftaran paten No. P00202003634 tertanggal 19 Mei 2020 [Bukti P-3];
4. Salinan Surat No. HKI.3-KI.05.01.02.P00202003634 tertanggal 13 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi [Bukti P-4];
5. Salinan Dokumen Publikasi Permohonan (Pengumuman No. 2020/PID/04966 tanggal 16 Desember 2020) [Bukti P-5];
6. Salinan formulir pengajuan pemeriksaan substantif tertanggal 8 Oktober 2021 [Bukti P-6];
7. Salinan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202003634 tertanggal 4 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama [Bukti P-7];
8. Salinan surat No. JJP/P/PJ/22-02244 tertanggal 2 November 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu 2 bulan untuk menanggapi hasil pemeriksaan substantif [Bukti P-8];
9. Salinan surat No. JJP/P/PJ/MT/22-02397 tertanggal 23 November 2022 perihal tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif paten tahap pertama dan pengiriman perbaikan deskripsi permohonan paten No. P00202003634 [Bukti P-9];
10. Salinan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202003634 tertanggal 10 September 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut [Bukti P-10];
11. Salinan surat No. JJP/P/PJ/RA/24-01737 tertanggal 3 Desember 2024 perihal tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif paten tahap kedua dan pengiriman perbaikan deskripsi permohonan paten No. P00202003634 [Bukti P-11];
12. Salinan surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202003634 tanggal 6 Agustus 2025 perihal pemberitahuan dapat diberi paten [Bukti P-12];
13. Matriks Koreksi [Bukti P-13];
14. Salinan Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar yang diberi Paten [Bukti P-14];

b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon Banding, menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000100628, dengan melampirkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2025. (Bukti P-1)

PATEN NO. IDP000100628 MEMASUKI FASE NASIONAL MELALUI PCT/EP2018/079197

2. Bahwa Pemohon Banding, 4TEEN4 PHARMACEUTICALS GMBH, adalah pemilik yang sah atas permohonan paten "Pengikat DPP3 yang Diarahkan pada dan Mengikat Epitop DPP3 Spesifik dan Penggunaannya dalam Pencegahan atau Pengobatan Penyakit/Kondisi Akut yang Dikaitkan dengan Stres Oksidatif" dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/EP2018/079197 pada tanggal 24 Oktober 2018. (Bukti P-2)
3. Bahwa, berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten fase nasional bersamaan dengan permohonan pemeriksaan substantif atas invensi dengan judul "Pengikat DPP3 yang Diarahkan pada dan Mengikat Epitop DPP3 Spesifik dan Penggunaannya dalam Pencegahan atau Pengobatan Penyakit/Kondisi Akut yang Dikaitkan dengan Stres Oksidatif" untuk 15 klaim invensi pada tanggal 19 Mei 2020 yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Eropa dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/EP2018/079197 dengan abstrak invensi (Bukti P-3):

"Invensi ini menyediakan pengikat yang diarahkan pada dan mengikat protein DPP3 atau turunan fungsionalnya dan penggunaannya dalam metode pencegahan atau pengobatan penyakit atau kondisi akut pada pasien, dimana penyakit atau kondisi akut tersebut dikaitkan dengan stres oksidatif. Dengan konteks ini, secara spesifik invensi ini menyediakan pengikat yang diarahkan pada dan mengikat epitop menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitop tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, dan dimana pengikat DPP3 tersebut mengenali dan berikatan dengan sedikitnya tiga asam amino dari SEQ ID NO: 2."

4. Bahwa, berdasarkan surat No. HKI.3-KI.05.01.02.P00202003634 tertanggal 13 Agustus 2020, permohonan paten No. P00202003634 telah melalui tahap pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan formalitas. (Bukti P-4)
5. Bahwa, kemudian permohonan paten No. P00202003634 dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Publikasi 2020/PID/04966 dengan periode pengumuman selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada 16 Juni 2021. (Bukti P-5)

PROSES PEMERIKSAAN SUBSTANTIF ATAS PERMOHONAN PATEN  
P00202003634

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan substantif pada tanggal 8 Oktober 2021. (Bukti P-6)
7. Bahwa, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202003634 diterbitkan oleh Pemeriksa pada tanggal 4 Agustus 2022 (Bukti P-7) yang pada intinya Pemeriksa menyampaikan keberatan, sebagai berikut:

1) Kejelasan

Klaim 8-12 tidak jelas. Klaim 8-12 tidak didukung oleh deskripsi. Pemohon tidak secara cukup membuktikan dengan data-data penggunaan terapeutik dalam kondisi yang disebutkan dalam Klaim 8-12, sehingga penggunaan tersebut dinilai hanya spekulasi semata.

2) Kesatuan Invensi

Pemeriksa menilai Klaim-Klaim permohonan ini tidak memiliki satu kesatuan invensi.

3) Patentabilitas

Pemeriksa menggunakan dokumen pembanding yang relevan sebagai berikut.

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | CRANDALL I ET AL: "The human anion transport protein, band 3, contains a CD36-like binding domain for Plasmodium falciparum-infected erythrocytes", PARASITOLOGY, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, LONDON, GB, vol. 112, 1 Maret 1996 |
| D2 | WO 2007/117444                                                                                                                                                                                                                   |
| D3 | REGINALD A. KAVISHE ET AL: "Oxidative stress in malaria and artemisinin combination therapy: Pros and Cons", FEBS JOURNAL, vol. 284, no. 16, 1 Agustus 2017                                                                      |
| D4 | CHIBA T ET AL: "Inhibition of recombinant dipeptidyl peptidase III by synthetic hemorphin-like peptides", PEPTIDES, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 24, no. 5, 1 Mei 2003                                                          |
| D5 | SIMAGA S ET AL: "Dipeptidyl peptidase III in malignant and non malignant gynaecological tissue", EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 34, no. 3, 1 Februari 1998                                            |
| D6 | WO 2005/106486 A2                                                                                                                                                                                                                |
| D7 | US 2011/319289 A1                                                                                                                                                                                                                |
| D8 | WO 2017/182561 A1                                                                                                                                                                                                                |

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, telah diketahui bahwa Klaim 1, 4 dan 5 (sebagian) tidak memiliki kebaruan dan Klaim 1, 4, 5, 8-12 tidak mengandung langkah inventif.

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan untuk menyampaikan tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tersebut dengan nomor surat JJP/P/PJ/22-02244 pada tanggal 2 November 2022. (Bukti P-8)
9. Bahwa, Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan nomor surat JJP/P/PJ/MT/22-02397 pada tanggal 23 November 2022, yang didalamnya Pemohon Banding telah mengamendemen Klaim pada permohonan paten ini dengan Klaim Amendemen terlampir sejumlah 8 buah dan telah menyampaikan argumentasi dan penjelasan terhadap hal-hal yang dianggap oleh Pemeriksa masih terdapat kekurangan. (Bukti P-9)
10. Bahwa, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut dengan No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202003634 diterbitkan oleh Pemeriksa pada tanggal 10 September 2024 (Bukti P-10), yang pada intinya Pemeriksa menyampaikan keberatan, sebagai berikut:

1) Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi

- Klaim 1 dan 2 tidak jelas.

Sesuai juknis pemeriksaan substantif Direktorat Paten, pernyataan seperti "lebih disukai", "lebih khusus", "seperti"(such as)", dan sebagainya tidak mempunyai efek membatasi klaim. Fitur-fitur setelah pernyataan tersebut merupakan pilihan (optional) belaka dan dapat diabaikan untuk pemeriksaan kebaruan dari klaim tersebut.

- Klaim 5 dan 8 tidak jelas.

Klaim didefinisikan secara fungsional oleh mekanisme aksi "... dimana penyakit atau kondisi akut dikaitkan dengan stres oksidatif." Definisi tersebut tidak menjelaskan aplikasi praktis apa pun dalam bentuk pengobatan yang pasti dan nyata terhadap suatu kondisi patologis (penyakit).

- Istilah "pengikat" DPP3 yang digunakan dalam klaim tidak jelas dan tidak pasti dan dengan demikian membuat cakupan klaim menjadi tidak jelas, karena "pengikat" tidak berhubungan dengan senyawa atau struktur tertentu. Aplikasi saat ini hanya memberikan dukungan dan pengungkapan.

2) Patentabilitas invensi

Pemeriksa menggunakan dokumen pembanding yang relevan sebagai berikut.

|    |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | SIMAGA S ET AL: "Dipeptidyl peptidase III in malignant and non malignant gynaecological tissue", EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 34, no. 3, 1 Februari 1998 |
| D2 | WO 2005/106486 A2                                                                                                                                                                     |
| D3 | US 2011/319289 A1                                                                                                                                                                     |
| D4 | WO 2017/182561 A1                                                                                                                                                                     |

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, telah diketahui bahwa Klaim amendemen 1-8 memiliki kebaruan namun tidak mengandung langkah inventif.

- 11. Bahwa, Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut dengan nomor surat JJP/P/PJ/RA/24-01737 pada tanggal 3 Desember 2024, yang didalamnya Pemohon Banding telah mengamendemen Klaim pada permohonan paten ini dengan Klaim Amendemen terlampir sejumlah 11 buah dan telah menyampaikan argumentasi dan penjelasan terhadap hal-hal yang dianggap oleh Pemeriksa masih terdapat kekurangan. (Bukti P-11)
- 12. Bahwa kemudian Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202003634 tertanggal 06 Agustus 2025 yang menyatakan bahwa deskripsi, klaim-klaim serta gambar-gambar permohonan paten P00202003634 Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten. (Bukti P-12)

KOREKSI TERHADAP DESKRIPSI PATEN IDP000100628

- 13. Adapun diajukannya Permohonan Banding ini di Indonesia dikarenakan Pemohon Banding, 4TEEN4 PHARMACEUTICALS GMBH, ingin melakukan koreksi atas deskripsi paten ini, dengan dasar sebagai berikut:
  - 1) Bahwa, Pemohon Banding mengajukan koreksi dan klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu, yaitu kesalahan penulisan pangkat (eksponen) pada konstanta afinitas ( $K_a$ ) di Deskripsi Paten Halaman 65, baris 20 hingga 32 (Bukti P-13), sebagai berikut:

| <b>Deskripsi halaman 65<br/>baris 20 - 32<br/>sebelum koreksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Deskripsi halaman 65<br/>Baris 20 - 32<br/>setelah koreksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalam perwujudan spesifik dari invensi ini, pengikat DPP3 yang disediakan di sini, secara spesifik antibodi anti-DPP3, fragmen antibodi anti-DPP3 dan perancah non-Ig anti-DPP3 yang disediakan di sini yang diarahkan pada dan mengikat epitope menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitope tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya $10^{-7} M^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya $10^{-8} M^{-1}$ , lebih disukai lagi konstanta afinitas sedikitnya $10^{-9} M^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas | Dalam perwujudan spesifik dari invensi ini, pengikat DPP3 yang disediakan di sini, secara spesifik antibodi anti-DPP3, fragmen antibodi anti-DPP3 dan perancah non-Ig anti-DPP3 yang disediakan di sini yang diarahkan pada dan mengikat epitope menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitope tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya $10^7 M^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya $10^8 M^{-1}$ , lebih disukai lagi konstanta afinitas sedikitnya $10^9 M^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sedikitnya $10^{-10} \text{ M}^{-1}$ apabila ditentukan dengan metode untuk mengukur afinitas pengikatan dari pengikat DPP3 dari invensi pada epitope menurut sekuens SEQ ID NO: 2 seperti dijelaskan di atas. | sedikitnya $10^{10} \text{ M}^{-1}$ apabila ditentukan dengan metode untuk mengukur afinitas pengikatan dari pengikat DPP3 dari invensi pada epitope menurut sekuens SEQ ID NO: 2 seperti dijelaskan di atas. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) Bahwa, koreksi ini diajukan untuk menyelaraskan deskripsi dengan lingkup perlindungan invensi sebagaimana diakui secara internasional. Klaim 1 paten ini berbunyi:

"Pengikat dipeptidil peptidase 3 (DPP3) yang mengikat epitop peptida imunisasi mencakup SEQ ID NO: 2, dimana pengikat DPP3 tersebut mengenali dan berikatan dengan sedikitnya tiga asam amino peptida imunisasi dari SEQ ID NO: 2, dimana epitop tersebut terkandung dalam SEQ ID NO: 1, dimana pengikat DPP3 tersebut menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya  $10^7 \text{ M}^{-1}$ , dan dimana pengikat DPP3 tersebut adalah antibodi monoklonal atau fragmen antibodi monoklonal, dimana antibodi atau fragmen antibodi tersebut mencakup daerah penentu komplementaritas (CDR) dalam rantai berat meliputi sekuens SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8 dan SEQ ID NO: 9, dan CDR dalam rantai ringan meliputi sekuens SEQ ID NO: 10, KVS dan SEQ ID NO: 11."

Pemohon Banding melampirkan salinan Deskripsi, Klaim dan/atau gambar yang diberi Paten (Bukti P-14) serta salinan Deskripsi, Klaim dan/atau gambar yang dikoreksi (Bukti P-15) sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan.

- 3) Bahwa, Klaim yang sama yang menunjukkan konstanta afinitas sedikitnya  $10^7 \text{ M}^{-1}$  juga telah diberi paten di beberapa negara, diantaranya: Australia (AU2018356441B2), Amerika Serikat (US11530276B2), Cina (CN111542548B), Jepang (JP7424972B2), Korea Selatan (KR102835427B1) dan Eropa (EP 3700937).
- 4) Bahwa, konstanta afinitas ( $K_a$ ) atau konstanta pengikatan, adalah konstanta numerik yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan pengikatan atau afinitas antara dua molekul pada keadaan kesetimbangan dan didefinisikan sebagai rasio konsentrasi kompleks yang terbentuk terhadap konsentrasi molekul yang tidak terikat pada kesetimbangan:

$$K_a = \frac{[XY]}{[X][Y]}$$

dimana  
 $[XY]$  adalah konsentrasi kompleks (satuan: M atau Mol/Liter).  
 $[X]$  adalah konsentrasi molekul X (satuan: M atau Mol/Liter).  
 $[Y]$  adalah konsentrasi molekul Y (satuan: M atau Mol/Liter).

5) Bahwa, konstanta afinitas sebesar  $10^{-7} \text{ M}^{-1}$  sangat tidak mungkin dalam konteks biokimia atau farmakologi. Nilai  $K_a$  sebesar  $10^7 \text{ M}^{-1}$  secara praktis menunjukkan tidak adanya

interaksi atau afinitas yang sangat lemah yang tidak relevan secara biologis atau kimia.

- 6) Bahwa, orang yang ahli akan segera menyadari bahwa rujukan pada nilai  $10^{-x} M^{-1}$  (yaitu keduanya negatif) tidak masuk akal secara ilmiah, dan teks tersebut seharusnya merujuk pada konstanta afinitas sekurang-kurangnya  $10^7 M^{-1}$  dan seterusnya (yaitu nilai numerik positif pangkat  $M^{-1}$ ).
- 7) Bahwa, koreksi yang dimohonkan dalam permohonan banding ini hanya membetulkan angka yang secara jelas merupakan kesalahan teknis agar deskripsi halaman 65 selaras dengan Klaim 1 dan prinsip ilmiah yang benar, sehingga sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang paten Nomor 65 Tahun 2024:  
"Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembatasan lingkup klaim;
  - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
  - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu."
- 8) Bahwa, koreksi yang dimohonkan dalam permohonan banding ini tidak memperluas lingkup perlindungan dan tidak menambahkan hal baru yang memperluas apa yang telah diungkapkan dalam invensi sebagaimana diajukan sehingga sesuai dengan Pasal 69 ayat 5 Undang-Undang Paten Nomor 65 Tahun 2024:  
"Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan."
- 9) Bahwa, koreksi yang dimohonkan dalam permohonan banding ini membuat Klaim-Klaim invensi paten IDP000100628 terdukung oleh deskripsi sehingga sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2026.
- 10) Bahwa, saat ini Pemohon Banding juga telah mengajukan perbaikan deskripsi untuk famili paten yang sesuai di negara Australia, Selandia Baru, Singapura and Malaysia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Komisi Banding Paten memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya; dan
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.

## PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Banding Koreksi terhadap Paten Nomor IDP000100628 yang telah diberi Paten pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan judul invensi “Pengikat DPP3 yang Diarahkan pada dan Mengikat Epitop DPP3 Spesifik dan Penggunaannya dalam Pencegahan atau Pengobatan Penyakit/Kondisi Akut yang Dikaitkan dengan Stres Oksidatif” dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel di atas terhadap Deskripsi Paten Halaman 65, baris 20 hingga 32 yang diajukan pada tanggal 05 November 2025 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa Paten Nomor IDP000100628 yang diberi paten pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 104, Daftar Sekuens halaman 105 sampai dengan halaman 122, Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 (halaman 123 sampai dengan halaman 125), Abstrak halaman 126, Gambar halaman 1 sampai dengan halaman 4, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 24 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 104, Daftar Sekuens halaman 105 sampai dengan halaman 122, Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 (halaman 123 sampai dengan halaman 125), Abstrak halaman 126, Gambar halaman 1 sampai dengan halaman 4 dalam versi bahasa Indonesia dengan usulan koreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel di atas terhadap kesalahan penulisan pangkat (eksponen) pada konstanta afinitas ( $K_a$ ) pada Deskripsi Paten Halaman 65, baris 20 hingga 32 yang disampaikan melalui surat Pemohon tanggal 05 November 2025 tersebut.
4. Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi dari spesifikasi paten IDP000100628 terhadap kesalahan penulisan pangkat (eksponen) pada konstanta afinitas ( $K_a$ ) pada Deskripsi Paten Halaman 65, baris 20 hingga 32 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada frasa  
“.....Konstanta afinitas sedikitnya  $10^{-7} \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya  $10^{-8} \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai lagi konstanta afinitas sedikitnya  $10^{-9} \text{ M}^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas sedikitnya  $10^{-10} \text{ M}^{-1}$ .....”  
menjadi  
“.....Konstanta afinitas sedikitnya  $10^7 \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya  $10^8 \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai lagi konstanta afinitas

sedikitnya  $10^9 \text{ M}^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas sedikitnya  $10^{10} \text{ M}^{-1}$ .....”

Berdasarkan teori bahwa konstanta afinitas asosiasi ( $K_a$ ) atau konstanta pengikatan, adalah konstanta kesetimbangan yang menyatakan tingkat kecenderungan dua molekul (misalnya protein dan ligan) untuk berikatan membentuk kompleks pada kondisi setimbang. Sedangkan konstanta afinitas disosiasi ( $K_d$ ) adalah konstanta kesetimbangan yang menyatakan kecenderungan suatu kompleks (misalnya protein–ligan) untuk terurai kembali menjadi komponen bebasnya pada kondisi setimbang.

Rumus konstanta afinitas asosiasi ( $K_a$ ):

$$K_a = \frac{[PL]}{[P][L]}$$

Rumus konstanta afinitas disosiasi ( $K_d$ ):

$$K_d = \frac{[P][L]}{[PL]}$$

Hubungan antara konstanta afinitas disosiasi ( $K_d$ ) dengan konstanta afinitas asosiasi ( $K_a$ ):

$$K_a = \frac{[PL]}{[P][L]}$$
$$K_d = \frac{1}{K_a}$$

di mana

P = protein / reseptor

L = ligan

PL = kompleks protein–ligan

Interpretasi:

$K_a$  besar → afinitas tinggi (ikatan kuat)

$K_a$  kecil → afinitas rendah

Satuan  $K_a = \text{M}^{-1} (\text{L/mol})$

Satuan  $K_d = \text{M} (\text{mol/L})$

Referensi Biochemistry, Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., & Stryer, L. *Biochemistry*, 9th Edition W.H. Freeman and Company, New York, 2019, page 86-88, menyatakan bahwa “Konstanta afinitas ( $K_a$ ) adalah ukuran kekuatan ikatan antara protein dan ligan dalam kondisi kesetimbangan” dan mengklasifikasikan jenis interaksi ikatan berdasarkan konstanta afinitas  $K_a$  antara lain interaksi lemah dengan nilai  $K_a 10^3 \text{ M}^{-1} - 10^4 \text{ M}^{-1}$ , interaksi sedang dengan nilai  $K_a 10^5 \text{ M}^{-1} - 10^6 \text{ M}^{-1}$ , dan interaksi kuat dengan nilai  $K_a 10^7 \text{ M}^{-1} - 10^{10} \text{ M}^{-1}$ .

Berdasarkan teori dan referensi di atas, Majelis menilai bahwa konstanta afinitas asosiasi sebesar  $10^{-7} \text{ M}^{-1}$  sangat tidak mungkin dalam konteks biokimia atau farmakologi. Nilai  $10^{-7}$  pada konstanta afinitas adalah nilai yang sesuai dengan konstanta afinitas disosiasi dengan satuan M sehingga nilai tersebut menjadi  $10^{-7} \text{ M}$ . Sedangkan nilai konstanta afinitas asosiasi dengan satuan  $\text{M}^{-1}$  seharusnya memiliki numerik positif sehingga menjadi  $10^7 \text{ M}^{-1}$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada pangkat (eksponen) pada konstanta afinitas (Ka) pada Deskripsi Paten Halaman 65, baris 20 hingga 32.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan penulisan pangkat (eksponen) pada konstanta afinitas (Ka) pada Deskripsi Paten IDP000100628 Halaman 65, baris 20 hingga 32 tersebut, tidak memperluas lingkup invensi.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 39/KBP/XI/2025 terhadap koreksi atas kesalahan penulisan pangkat (eksponen) pada konstanta afinitas (Ka) pada Deskripsi Halaman 65, baris 20 hingga 32 sebagaimana mana diuraikan pada tabel berikut.

| <b>Deskripsi halaman 65<br/>baris 20 - 32<br/>sebelum koreksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Deskripsi halaman 65<br/>baris 20 - 32<br/>setelah koreksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalam perwujudan spesifik dari invensi ini, pengikat DPP3 yang disediakan di sini, secara spesifik antibodi anti-DPP3, fragmen antibodi anti-DPP3 dan perancah non-Ig anti-DPP3 yang disediakan di sini yang diarahkan pada dan mengikat epitope menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitope tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya $10^{-7} \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya $10^{-8} \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai lagi konstanta afinitas sedikitnya $10^{-9} \text{ M}^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas sedikitnya $10^{-10} \text{ M}^{-1}$ apabila ditentukan dengan metode untuk mengukur afinitas pengikatan dari pengikat DPP3 dari invensi pada epitope menurut sekuens SEQ ID NO: 2 seperti dijelaskan di atas. | Dalam perwujudan spesifik dari invensi ini, pengikat DPP3 yang disediakan di sini, secara spesifik antibodi anti-DPP3, fragmen antibodi anti-DPP3 dan perancah non-Ig anti-DPP3 yang disediakan di sini yang diarahkan pada dan mengikat epitope menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitope tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya $10^7 \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya $10^8 \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai lagi konstanta afinitas sedikitnya $10^9 \text{ M}^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas sedikitnya $10^{10} \text{ M}^{-1}$ apabila ditentukan dengan metode untuk mengukur afinitas pengikatan dari pengikat DPP3 dari invensi pada epitope menurut sekuens SEQ ID NO: 2 seperti dijelaskan di atas. |

- a. dari Paten Nomor IDP000100628 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



- b. Koreksi atas kesalahan penulisan pada deskripsi dari Paten Nomor IDP000100628 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, huruf c, dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### **MEMUTUSKAN**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 39/KBP/XI/2025 atas kesalahan pada deskripsi dari Paten Nomor IDP000100628 dengan judul invensi Pengikat DPP3 yang Diarahkan pada dan Mengikat Epitop DPP3 Spesifik dan Penggunaannya dalam Pencegahan atau Pengobatan Penyakit/Kondisi Akut yang Dikaitkan dengan Stres Oksidatif;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 9 April 2026 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Dian Nurfitri, S.Si., M.H., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. yang tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Jakarta, 9 April 2026

Ketua Majelis



Dr. Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Anggota Majelis

Handwritten signature of Dra. Farida, M.IPL.

Dra. Farida, M.IPL.

Handwritten signature of Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Handwritten signature of Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

Handwritten signature of Adi Supanto, S.H., M.H.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Handwritten signature of Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

## Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 016.1.K/KBP-39/2026  
Tanggal Putusan : 9 April 2026  
Nomor Paten : IDP000100628

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki pada Deskripsi Halaman 65, baris 20 hingga 32 sebagai berikut.

“Dalam perwujudan spesifik dari invensi ini, pengikat DPP3 yang disediakan di sini, secara spesifik antibodi anti-DPP3, fragmen antibodi anti-DPP3 dan perancah non-Ig anti-DPP3 yang disediakan di sini yang diarahkan pada dan mengikat epitope menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitope tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya  $10^{-7} \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya  $10^{-8} \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai lagi konstantas afinitas sedikitnya  $10^{-9} \text{ M}^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas sedikitnya  $10^{-10} \text{ M}^{-1}$  apabila ditentukan dengan metode untuk mengukur afinitas pengikatan dari pengikat DPP3 dari invensi pada epitope menurut sekuens SEQ ID NO: 2 seperti dijelaskan di atas.”

Menjadi

“Dalam perwujudan spesifik dari invensi ini, pengikat DPP3 yang disediakan di sini, secara spesifik antibodi anti-DPP3, fragmen antibodi anti-DPP3 dan perancah non-Ig anti-DPP3 yang disediakan di sini yang diarahkan pada dan mengikat epitope menurut SEQ ID NO: 2, dimana epitope tersebut terkandung dalam protein DPP3 atau turunan fungsionalnya, menunjukkan afinitas terhadap DPP3 sedemikian sehingga konstanta afinitas sedikitnya  $10^7 \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai sedikitnya  $10^8 \text{ M}^{-1}$ , lebih disukai lagi konstantas afinitas sedikitnya  $10^9 \text{ M}^{-1}$ , paling disukai konstanta afinitas sedikitnya  $10^{10} \text{ M}^{-1}$  apabila ditentukan dengan metode untuk mengukur afinitas pengikatan dari pengikat DPP3 dari invensi pada epitope menurut sekuens SEQ ID NO: 2 seperti dijelaskan di atas.”

Jakarta, 9 April 2026

Ketua Majelis



Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Anggota Majelis



Dra. Farida, M.IPL.



Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.



Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.